



PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rohadi bin Rono Diarjo (alm)
2. Tempat lahir : Kali Rejo
3. Umur/tanggal lahir: 49 tahun/6 Juni 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/
Kewarganegaraan: Indonesia
6. Tempat Tinggal : Pekon Kali Rejo Kecamatan Wonosobo
Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 320/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 6 Oktober 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ROHADI Bin RONODIHARJO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya**



sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara” melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ROHADI Bin RONODIHARJO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ Uang tunai sebesar Rp. 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah),
 - ✓ Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar.
 - ✓ 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru.
 - ✓ 6 (enam) buah keranjang (besek) terbuat dari plastik.

Digunakan dalam perkara lain An. RUDI HERY SUTIO Bin SUYUD, DKK.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ROHADI BIN RONO DIARJO (AIm)** pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2022, bertempat di teras samping rumah terdakwa yang beralamat di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal hari Rabu tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras samping rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, saksi RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan saksi ZAINADI BIN ZAINUDIN, saksi ABDI RIYONO BIN TURINO, dan saksi SAIJAN BIN KATIJO melakukan permainan judi kartu remi jenis yongka.
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi, kartu remi, serta makanan dan minuman dengan perjanjian yaitu setiap pemain yang menang untuk menyisihkan uang menangnya sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk terdakwa yang dimasukkan kedalam keranjang plastic (besek). terdakwa tidak ikut serta dalam permaian judi
- Bahwa dalam setiap malam uang yang dapat terdakwa kumpulkan sebanyak Rp. 150.000,- s/d Rp. 200.000, yang kemudian uang tersebut tersangka pergunakan untuk membeli kartu remi, makanan dan minuman serta fasilitas lainnya untuk bermain judi dan sisanya sebesar Rp. 100.000 terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, minyak motor dan keperluan sehari.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjelaskan cara bermain perjudian jenis yongka, yaitu dengan cara setelah menyiapkan 2 (dua) bungkus set kartu remi dengan jumlah kartu yang dipakai sebanyak 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu dan kartu tersebut dikocok hingga beberapa kali, kemudian dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya akan diletakkan di tengah dan 1 (satu) lembar kartu sisa dibuka dan dijadikan joker, dan jika yang terbuka ada daun hitam maka yang menjadi joker adalah daun merah, sedangkan sisa kartu yang lain diletakkan di tengah-tengah agar para pemain dapat mengambil 1 (satu) buah kartu remi (jitan), setelah itu pemain membuang 1 (satu) buah kartu remi di depannya dengan kartu terbuka. Selain itu para pemain bisa memilih mengejit atau mengambil buangan kartu remi dari pemain lain yang berada di sebelah kanan pemain. Kemudian setiap pemain berlomba untuk menjadikan kartu seri, sim, atau pok ke-13 kartu remi yang dibagikan sebagai contoh untuk seri kartu remi yang berurutan dengan daun yang sama 123 daun keriting, untuk set kartu sim yaitu seri empat sama daun misal 1234 daun keriting, sedangkan untuk seri kartu pok yaitu 3 (tiga) kartu remi satu angka beda daun misal 3 (tiga) kartu king daunnya keriting, wajik, dan love. Kemudian jika pemain bisa

Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyusun ketiga belas kartu menjadi seri, sim, dan pok maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya.

- Bahwa selanjutnya jika sudah ada pemenangnya, uang taruhan yang dipasang kemudian diambil oleh pemenang, dan pemenang tersebut yang mengocok kembali kartunya, dan para pemain memasang uang taruhan kembali dan seterusnya.
- Bahwa kemudian datang anggota Polres Tanggamus yaitu Saksi Apriawan Bin Khairi dan Saksi I Gede Eko Binawan Bin Made Bakti Yadnya menangkap dan melakukan penggeledahan serta membawa barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu Rupiah)
 - Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar;
 - 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru;
 - 6 (enam) buah keranjang / besek terbuat dari plastik.
- Selanjutnya Terdakwa, saksi RUDI HERY SUTIO BIN SUYUD bersama dengan saksi ZAINADI BIN ZAINUDIN, saksi ABDI RIYONO BIN TURINO, dan saksi SAIJAN BIN KATIJO dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan atau memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Apriawan bin Khairi**, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Saksi mendapatkan perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan informasi yang diterima pimpinan Saksi yang melaporkan keresahan warga akibat seringnya rumah Terdakwa yang berada di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dijadikan tempat mengkonsumsi narkoba dan tempat bermaian judi pada malam hari, sehingga setelah mendapatkan surat



perintah tugas kemudian Saksi dan rekan-rekan Polres Tanggamus menuju ke lokasi;

- Bahwa kemudian setelah melakukan serangkaian penyelidikan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB Saksi tiba di rumah Terdakwa di Pekon Kali Rejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan mendapati sedang berlangsung perjudian jenis kartu remi Yongka, yang dilakukan oleh Sdr. Rudi Hery Sutio bin Suyud, Sdr. Zainadi bin Zainudin, Sdr. Abdi Riyono bin Turino, Sdr. Saijan bin Katijo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rudi Hery Sutio bin Suyud, keterangannya dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana perjudian tersebut pada hari Rabu 13 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras rumah Terdakwa di Pekon Kalirejo Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus.
- Bahwa perjudian yang Saksi mainkan adalah kartu Remi jenis Yongka, dan Saksi melakukan permainan judi tersebut bersama Saudara Zainadi bin Zainudin, Abdi Riyono bin Turino dan Saijan;
- Bahwa Saksi dan Saudara Zainadi bin Zainudin, Abdi Riyono bin Turino dan Saijan melakukan permainan judi tersebut dengan cara sebelumnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menyiapkan 2 (dua) Set kartu remi yang persetnya berjumlah 52 (lima puluh dua) lembar di kalikan 2 menjadi 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu lalu kartu tersebut dikocok, kemudian dibagi sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisahnya diletakkan di tengah dan 1 (satu) kartu sisa dibuka dan dijadikan Joker, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi meletakkan uang taruhan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perorang, kemudian pemain yang membagikan kartu tersebut mengambil satu kartu di tengah, kemudian pemain tersebut membuang satu kartu yang ada di tangannya, setelah itu pemain berikutnya melakukan hal yang sama hingga terdapat pemenang ,uang taruhan yang dipasang diambil oleh pemenang kemudian pemenang tersebut yang mengocok kembali kartunya dan para pemain memasang uang taruhan kembali dan seterusnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut hingga ada pemenangnya dengan cara kartu yang dipegang pemain abok, contohnya jika kartu yang ada di pemain memiliki kartu satu jenis yaitu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K atau pemain memiliki kartu 1,1,1,2,2,2,4,4,4,5,5,5 atau kombinasi 1,1,1,2,2,2,9,10,J,Q,K atau jika diantara kartu tersebut ada yang kurang dapat menggunakan satu kartu yang dibuka atau joker.
- Bahwa alat yang digunakan untuk permainan judi tersebut adalah 2 (dua) set kartu remi satu warna, keranjang/besek (tempat menaruh uang modal para pemain), dan masing-masing pemasin memasang uang taruhan minimal sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dapat memasang uang taruhan lebih dari Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang yang didapatkan oleh pemenang yaitu tergantung dengan taruhan yang dipasang oleh para pemain dan dalam permainan Yongka tersebut ada yang menjadi bandar, dengan ditentukan dengan cara pemain tersebut harus menang dan otomatis menjadi bandar, jadi setiap pemain yang menang otomatis menjadi Bandar;
- Bahwa barang berupa uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah) adalah uang taruhan yang ada di lokasi permainan judi, 2 (dua) set kartu remi adalah alat yang digunakan untuk bermain judi dan 6 (enam) buah keranjang adalah tempat menaruh uang dan setelah dipertemukan dengan Saksi terhadap Saudara Zainadi bin Zainudin, Abdi Riyono bin Turino dan Saijam adalah orang yang bermain judi dengan Saksi dan saudara sugito bin Sariyo, Gunawan sementara Terdakwa adalah pemilik tempat bermain judi tersebut;
- Bahwa jika ada pemain yang menang maka akan memberikan uang tips yang dimasukkan ke dalam keranjang kecil yang terbuat dari plastik dan uang tersebut untuk Terdakwa sebagai sewa tempat dan uang kebersihan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras samping rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Saksi Rudi Hery Sutio bin Suyud bersama dengan Saksi Zainadi bin Zainudin, Saksi Abdi Riyono

Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 14



bin Turino, dan Saksi Saijan bin Katijo melakukan permainan judi kartu remi jenis Yongka.

- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi, kartu remi, serta makanan dan minuman dengan perjanjian yaitu setiap pemain yang menang untuk menyisihkan uang menangnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa yang dimasukkan ke dalam keranjang plastik (besek) tetapi Terdakwa tidak ikut serta dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa dalam setiap malam uang yang didapat oleh Terdakwa dikumpulkan sebanyak Rp150.000,00 s/d Rp200.000,00 yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kartu remi, makanan dan minuman serta fasilitas lainnya untuk bermain judi dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, minyak sepeda motor dan keperluan sehari;
- Bahwa cara bermain perjudian jenis yongka, yaitu dengan cara setelah menyiapkan 2 (dua) bungkus set kartu remi dengan jumlah kartu yang dipakai sebanyak 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu dan kartu tersebut dikocok hingga beberapa kali, kemudian dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya akan diletakkan di tengah dan 1 (satu) lembar kartu sisa dibuka dan dijadikan joker, dan jika yang terbuka ada daun hitam maka yang menjadi joker adalah daun merah, sedangkan sisa kartu yang lain diletakkan di tengah-tengah agar para pemain dapat mengambil 1 (satu) buah kartu remi (jitan), setelah itu pemain membuang 1 (satu) buah kartu remi di depannya dengan kartu terbuka. Selain itu para pemain bisa memilih mengejit atau mengambil buangan kartu remi dari pemain lain yang berada di sebelah kanan pemain. Kemudian setiap pemain berlomba untuk menjadikan kartu seri, sim, atau pok ke-13 kartu remi yang dibagikan sebagai contoh untuk seri kartu remi yang berurutan dengan daun yang sama 123 daun keriting, untuk set kartu sim yaitu seri empat sama daun misal 1234 daun keriting, sedangkan untuk seri kartu pok yaitu 3 (tiga) kartu remi satu angka beda daun misal 3 (tiga) kartu king daunnya keriting, wajik, dan love. Kemudian jika pemain bisa menyusun ketiga belas kartu menjadi seri, sim, dan pok maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya jika sudah ada pemenangnya, uang taruhan yang dipasang kemudian diambil oleh pemenang, dan pemenang tersebut

Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengocok kembali kartunya, dan para pemain memasang uang taruhan kembali dan seterusnya;

- Bahwa kemudian datang anggota Polres Tanggamus yaitu Saksi Apriawan bin Khairi dan Saksi I Gede Eko Binawan bin Made Bakti Yadnya menangkap terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan serta membawa barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu Rupiah)
 - Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar;
 - 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru;
 - 6 (enam) buah keranjang/besek terbuat dari plastik;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Rudi Hery Sutio bin Suyud bersama dengan Saksi Zainadi bin Zainudin, Saksi Abdi Riyono bin Turino, dan Saksi Saijan bin Katijo dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan atau memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu Rupiah)
- Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar;
- 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru;
- 6 (enam) buah keranjang / besek terbuat dari plastik;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras samping rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Saksi Rudi Hery Sutio bin Suyud bersama dengan Saksi Zainadi bin Zainudin, Saksi Abdi Riyono bin Turino, dan Saksi Saijan bin Katijo melakukan permainan judi kartu remi jenis Yongka;
- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi, kartu remi, serta makanan dan minuman dengan perjanjian yaitu setiap pemain yang menang untuk menyisihkan uang menangnya sebesar Rp5.000,00 (lima



ribu rupiah) untuk Terdakwa yang dimasukkan ke dalam keranjang plastik (besek) tetapi Terdakwa tidak ikut serta dalam permainan judi tersebut;

- Bahwa dalam setiap malam uang yang didapat oleh Terdakwa dikumpulkan sebanyak Rp150.000,00 s/d Rp200.000,00 yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kartu remi, makanan dan minuman serta fasilitas lainnya untuk bermain judi dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, minyak sepeda motor dan keperluan sehari;
- Bahwa cara bermain perjudian jenis yongka, yaitu dengan cara setelah menyiapkan 2 (dua) bungkus set kartu remi dengan jumlah kartu yang dipakai sebanyak 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu dan kartu tersebut dikocok hingga beberapa kali, kemudian dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya akan diletakkan di tengah dan 1 (satu) lembar kartu sisa dibuka dan dijadikan joker, dan jika yang terbuka ada daun hitam maka yang menjadi joker adalah daun merah, sedangkan sisa kartu yang lain diletakkan di tengah-tengah agar para pemain dapat mengambil 1 (satu) buah kartu remi (jitan), setelah itu pemain membuang 1 (satu) buah kartu remi di depannya dengan kartu terbuka. Selain itu para pemain bisa memilih mengejit atau mengambil buangan kartu remi dari pemain lain yang berada di sebelah kanan pemain. Kemudian setiap pemain berlomba untuk menjadikan kartu seri, sim, atau pok ke-13 kartu remi yang dibagikan sebagai contoh untuk seri kartu remi yang berurutan dengan daun yang sama 123 daun keriting, untuk set kartu sim yaitu seri empat sama daun misal 1234 daun keriting, sedangkan untuk seri kartu pok yaitu 3 (tiga) kartu remi satu angka beda daun misal 3 (tiga) kartu king daunnya keriting, wajik, dan love. Kemudian jika pemain bisa menyusun ketiga belas kartu menjadi seri, sim, dan pok maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;
- Bahwa selanjutnya jika sudah ada pemenangnya, uang taruhan yang dipasang kemudian diambil oleh pemenang, dan pemenang tersebut yang mengocok kembali kartunya, dan para pemain memasang uang taruhan kembali dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan atau memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi;

Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 14



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rohadi bin Rono Diarjo (alm) yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2022 sekira pukul 01.30 WIB di teras samping rumah Terdakwa yang beralamat di Pekon Kalirejo Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Saksi Rudi Hery Sutio bin Suyud bersama dengan Saksi Zainadi bin Zainudin, Saksi Abdi Riyono bin Turino, dan Saksi Saijan bin Katijo melakukan permainan judi kartu remi jenis Yongka;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyediakan tempat bermain judi, kartu remi, serta makanan dan minuman dengan perjanjian yaitu setiap pemain yang menang untuk menyisihkan uang menangnya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk Terdakwa yang dimasukkan ke dalam keranjang plastik (besek) tetapi Terdakwa tidak ikut serta dalam permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam setiap malam uang yang didapat oleh Terdakwa dikumpulkan sebanyak Rp150.000,00 s/d Rp200.000,00 yang kemudian uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli kartu remi, makanan dan minuman serta fasilitas lainnya untuk bermain judi dan sisanya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, minyak sepeda motor dan keperluan sehari;

Menimbang, bahwa cara bermain perjudian jenis yongka, yaitu dengan cara setelah menyiapkan 2 (dua) bungkus set kartu remi dengan jumlah kartu yang dipakai sebanyak 104 (seratus empat) lembar, kemudian dijadikan satu dan kartu tersebut dikocok hingga beberapa kali, kemudian dibagikan sebanyak 13 (tiga belas) lembar per orang kemudian sisanya akan diletakkan di tengah



dan 1 (satu) lembar kartu sisa dibuka dan dijadikan joker, dan jika yang terbuka ada daun hitam maka yang menjadi joker adalah daun merah, sedangkan sisa kartu yang lain diletakkan di tengah-tengah agar para pemain dapat mengambil 1 (satu) buah kartu remi (jitan), setelah itu pemain membuang 1 (satu) buah kartu remi di depannya dengan kartu terbuka. Selain itu para pemain bisa memilih mengejit atau mengambil buangan kartu remi dari pemain lain yang berada di sebelah kanan pemain. Kemudian setiap pemain berlomba untuk menjadikan kartu seri, sim, atau pok ke-13 kartu remi yang dibagikan sebagai contoh untuk seri kartu remi yang berurutan dengan daun yang sama 123 daun keriting, untuk set kartu sim yaitu seri empat sama daun misal 1234 daun keriting, sedangkan untuk seri kartu pok yaitu 3 (tiga) kartu remi satu angka beda daun misal 3 (tiga) kartu king daunnya keriting, wajik, dan love. Kemudian jika pemain bisa menyusun ketiga belas kartu menjadi seri, sim, dan pok maka pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika sudah ada pemenangnya, uang taruhan yang dipasang kemudian diambil oleh pemenang, dan pemenang tersebut yang mengocok kembali kartunya, dan para pemain memasang uang taruhan kembali dan seterusnya;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyediakan atau memberi kesempatan untuk orang lain bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah), kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar, 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru dan 6 (enam) buah keranjang (besek) terbuat dari plastik, yang telah disita dan diketahui masih dipergunakan

Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 12 dari 14



dalam perkara lain atas nama Rudi Hery Sutio bin Suyud dan kawan-kawan, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rohadi bin Rono Diarjo (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah),
- Kartu remi warna merah berjumlah 104 (seratus empat) lembar;
- 2 (dua) bungkus kartu remi warna biru;
- 6 (enam) buah keranjang (besek) terbuat dari plastik;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rudi Hery Sutio bin Suyud dan kawan-kawan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 7 November 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 320/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)